LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 13 2015 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan usaha bagi perusahaan swasta serta untuk menciptakan ketenangan dan kelangsungan berusaha maka dipandang perlu adanya peraturan Walikota yang menyatakan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dipandang perlu untuk diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Penyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 69 Tahun 1954);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN**

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN

KETENAGAKERJAAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 18 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA FASILITAS KESEJATERAAN PEKERJA

Pasal 80A

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan di Kota Bekasi wajib menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan.
- (3) Fasislitas kesejahteraan diberikan pengusaha guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan atau keluarganya dalam bentuk nyata/natura.

Pasal 80B

Sarana dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang wajib disediakan oleh perusahaan sebagaimana Pasal 80A ayat (1), meliputi penyediaan dan penyelenggaraan sarana:

- a. fasilitas keluarga berencana;
- b. fasilitas tempat penitipan anak;
- c. fasilitas tempat menyusui anak/laktasi;

- d. fasilitas perumahan pekerja/buruh;
- e. fasilitas beribadah;
- f. fasilitas olah raga;
- g. fasilitas kantin;
- h. fasilitas kesehatan;
- i. fasilitas rekreasi;
- j. fasilitas koperasi;
- k. fasilitas lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pasal 80C

Prioritas penyediaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80B disesuaikan dengan tingkat kemampuan perusahaan.

Pasal 80D

- (1) Perusahaan yang telah menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh wajib menjaga dan meningkatkan serta memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan fasilitas yang telah diberikan kepada pekerja/buruh.
- (2) Perusahaan yang telah menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana ayat (1) diatas dapat dituangkan dalam isi Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 80E

- (1) Pemerintah daerah memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan penyelenggaraan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diberikan oleh perusahaan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diberikan oleh perusahaan.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 62 ayat (1) dan (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), dan Pasal 80A.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 13 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT: (346/2015)